



**PENETAPAN**

**Nomor 36/Pdt.P/2023/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**NI MADE ELI SULISTIAWATI**, Perempuan, lahir di Karambua, Tanggal 17 April 1984 (Umur 39 Tahun), Agama Hindu, Kewarganegaraan Warga Indonesia, NIK; 7324105704840001, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Jl. Dusun Bali Karya, Desa Kertoraharjo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H.,M.H., Untung Amir, S.H.,M.H., dan Amril Firdaus, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LAW FIRM AGUS MELAS & Partner yang berkedudukan di Jalan Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Nomor register 103/SK/Pdt/2023/PN.MII, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 14 Juni 2023 Nomor 36/Pdt.P/2023/PN MII tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 14 Juni 2023 Nomor 36/Pdt.P/2023/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

*Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN MII*



Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 14 Juni 2023, di bawah Register Nomor 36/Pdt.P/2023/PN MII telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan tentang Penegasan Nama dengan alasan- alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015, pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama HAMZY PATANGGU di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Junaeni Ponco, S.Th berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-24022017-0006 tanggal 24 Februari 2017;
2. Bahwa hasil dari perkawinan antara Pemohon dengan HAMZY PATANGGU, dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama FELYCIA IRENE PATANGGU berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-11092017-0019 tertanggal 11 September 2017;
3. Bahwa antara Pemohon dengan HAMZY PATANGGU telah bercerai pada tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan putusan pengadilan negeri malili nomor 2/Pdt/G/2019/PN.MII yang kemudian terhadap putusan pengadilan negeri malili tersebut Pemohon telah mencatatkan perceraianya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-CR-24062019-0001 tertanggal 24 Februari 2017;
4. Bahwa selama Pemohon bercerai dengan HAMZY PATANGGU, Pemohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak mentahui dimana keberadaan HAMZY PATANGGU selaku mantan suami Pemohon;
5. Bahwa perceraian antara Pemohon dengan HAMZY PATANGGU, anak Pemohon bernama FELYCIA IRENE PATANGGU ikut dan dirawat oleh Pemohon hingga saat ini;
6. Bahwa Pemohon kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan laki-laki yang bernama I MADE SUARNATA yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 7324-KW-21012020-0001 tertanggal 21 Januari 2020;
7. Bahwa anak yang bernama FELYCIA IRENE PATANGGU kini telah beragama Hindu hidup rukun bersama Pemohon dan ayah sambungnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon yang bernama FELYCIA IRENE PATANGGU kini telah masuk pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama **NI KADEK FELY SUSANTI**;
9. Bahwa oleh karena anak pemohon di Akta Kelahiran tertulis **FELYCIA IRENE PATANGGU** berjenis kelamin Perempuan lahir di Luwu Timur tanggal 13 Juni 2017 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 7324-LT-11092017-0019, Pemohon bermaksud untuk menggantinya dengan nama **NI KADEK FELY SUSANTI**;
10. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Malili.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di Persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **FELYCIA IRENE PATANGGU** menjadi nama **NI KADEK FELY SUSANTI**
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur di Malili untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon **No: 7324-LT-11092017-0019**, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 7324-LT-11092017-0019 tertanggal 11 September 2017, atas nama Felycia Irene Patanggu, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 7324-CR-24062019-0001 tertanggal 20 Januari 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-21012020-0001 tertanggal 21 Januari 2020, atas nama I Made Suarnata dengan Ni Made Eli Sulistiawati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 7324101808089132 tertanggal 21 Januari 2020 atas nama Kepala Keluarga I Made Suarnata, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Printout Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 2/Pdt.G/2019/PN MII tertanggal 5 Maret 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda bukti P-1, sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti P-5 berupa printout, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi Made Naksa

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon terkait perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Suaminya;
- Bahwa Pemohon menikah sebanyak 2 (dua) kali dan yang sudah bercerai dengan Suami pertamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon menikah sebanyak 2 (dua) kali, karena Saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari Suami Pertama Pemohon;
- Bahwa nama dari Anak dari perkawinan Pemohon dengan suami pertama Pemohon yakni, Fely yang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak bernama Fely tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon yang kedua;
- Bahwa belum ada anak dari perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang kedua;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak yang bernama Fely tersebut beragama Hindu;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah namanya Anaknya Felycia Irene Patanggu menjadi Ni Kadek Fely Susanti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengganti Anaknya Felycia Irene Patanggu menjadi Ni Kadek Fely Susanti agar sesuai dengan budaya Bali;
- Bahwa Felycia Irene Patanggu sekarang sedang bersekolah di TK di Kerto;
- Bahwa Anak tersebut terpenuhi kebutuhannya sejak tinggal bersama Pemohon dan Suami keduanya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang berkeberatan terkait perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Ni Ketut Sekarniti

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon terkait perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Suami keduanya, kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon menikah sebanyak 2 (dua) kali dan yang sudah bercerai dengan Suami pertamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon menikah sebanyak 2 (dua) kali, karena Saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui mengetahui nama dari Suami Pertama Pemohon;
- Bahwa nama dari Anak dari perkawinan Pemohon dengan suami pertama Pemohon yakni, Fely yang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak bernama Fely tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon yang kedua;
- Bahwa belum ada anak dari perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang kedua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak yang bernama Fely tersebut beragama Hindu;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Mil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengubah namanya Anaknya Felycia Irene Patanggu menjadi Ni Kadek Fely Susanti,
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengganti Anaknya Felycia Irene Patanggu menjadi Ni Kadek Fely Susanti agar sesuai dengan budaya Bali dan guna menyambung 2 (dua) keluarga antara Keluarga Pemohon dengan Keluarga Suami kedua Pemohon;
- Bahwa Felycia Irene Patanggu sekarang sedang bersekolah di TK di Kerto;
- Bahwa Anak tersebut terpenuhi kebutuhannya sejak tinggal bersama Pemohon dan Suami keduanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak tersebut tidak mencari Ayah kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menjadi perawat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa agama dari Suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 3 (tiga) anak dari suami Pemohon dan ada 2 (dua) anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk pergantian nama Anak Pemohon yang bernama FELYCIA IRENE PATANGGU diganti menjadi NI KADEK FELY SUSANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum ataukah tidak dan beralasan untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Made Naksa, dan Saksi Ni Ketut Suarniti;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Mil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang pada buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Halaman 43 menyebutkan bahwa *"permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon"* sehingga sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu menilai apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah nyata bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Dusun Bali Karya, Desa Kertoraharjo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, sehingga Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena petitum angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak setiap warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah dan bukan nama gelar suku tertentu serta perubahan nama tersebut tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi printout Putusan Pengadilan Negeri Malili dan P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa benar Pemohon Ni Made Eli Sulistiawati dan Hamzy Patanggu pernah menikah secara sah pada tanggal 12 Desember 2015 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 24 Februari 2017 dan dari perkawinan tersebut telah

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama Felycia Irene Patanggu yang lahir di Luwu Timur pada tanggal 13 Juni 2017, berjenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-11092017-0019 tertanggal 11 September 2017 dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, bahwa benar nama anak Pemohon dengan Hamzy Patanggu adalah Felycia Irene Patanggu dan Pemohon bermaksud mengubah nama tersebut menjadi Ni Kadek Fely Susanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, alasan Pemohon mengubah nama tersebut dari Felycia Irene Patanggu menjadi Ni Kadek Fely Susanti adalah dikarenakan dahulu Pemohon yang beragama hindu menikah dengan suami sebelumnya yaitu Hamzy Patanggu (ayah kandung Felycia Irene Patanggu) yang beragama Kristen, kemudian Pemohon dan Hamzy Patanggu sudah bercerai pada tanggal 27 Februari 2019 sesuai bukti P-5 dan P-2, dan saat ini Pemohon sudah menikah lagi secara agama Hindu dengan I Made Suarnata sebagaimana bukti P-3, sehingga nama anak Pemohon tersebut ingin disesuaikan dengan adat bali dan agama hindu sesuai dari agama dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa para Saksi menerangkan Felycia Irene Patanggu saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya, dan saat ini anak tersebut duduk di bangku TK/PAUD, dimana anak tersebut di kesehariannya sudah menggunakan nama Ni Kadek Fely Susanti, lebih lanjut para Saksi menerangkan tidak ada satu pun pihak yang berkeberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perubahan atau pergantian nama, maka haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, maka nama yang diberikan seyogyanya dan sepatutnya adalah nama yang baik. Selain itu, Hakim juga haruslah mempertimbangkan alasan pergantian nama tersebut, sehingga setelah memperhatikan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Felycia Irene Patanggu menjadi Ni Kadek Fely Susanti dan mempertimbangkan alasan permohonan perubahan nama tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa perubahan nama dan alasan perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah serta tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan, sehingga petitum angka 2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama dikabulkan maka demi tertibnya administrasi kependudukan dan demi memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada anak

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya atas diri anak Pemohon tersebut, maka dengan ini memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak pemohon yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir dalam register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil khususnya Pencatatan Kelahiran, yang mana hal ini telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum angka 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) pun secara *mutatis mutandis* dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **FELYCIA IRENE PATANGGU** menjadi nama **NI KADEK FELY SUSANTI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur di Malili untuk selanjutnya mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 7324-LT-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11092017-0019, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan:

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh Ardy Dwi Cahyono.,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon, Penetapan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Andi Burhan, S.H.I

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

## Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
2. PNPB Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
6. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: <u>Rp. 100.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)